



# **PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN  
PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
PADA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : AHU.1 UM.01.01 – 426  
NOMOR PIHAK KEDUA : TBS/ 012 A /2016**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**Antara**

**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Dengan**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

**Tentang**

**PENGELOLAAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK (PNBP) PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Nomor : AHU.1 UM.01.01 - 426**

**Nomor : TBS/ 012 A /2016**

---

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas (09-05-2016) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RINTO HAKIM**, dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-19.KU.03.03 TAHUN 2016 Tanggal 15 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KU.03.03 TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Di Lingkungan Unit Eselon I Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **WELAN TOWAI PALILINGAN**, Pemimpin Divisi Jasa Transaksional Perbankan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor DIR/46 tanggal 03 Agustus 2015, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 35 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan berbadan hukum publik yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menerima pembayaran setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Bahwa dalam rangka mendukung program transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP atas pelayanan jasa hukum, PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan produk dan jasa dari Perbankan dan untuk itu PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pengelola pembayaran PNBP atas Pelayanan Jasa Hukum.
- d. Bahwa antara Para Pihak telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.KU.02.02-83 dan Nomor DIR/056 tanggal 15 Oktober 2012 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama").
- e. Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan perubahan layanan yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk kembali melakukan kerjasama dalam suatu perjanjian baru. Namun demikian Para Pihak sepakat untuk tetap memenuhi hak dan kewajiban yang masih harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, apabila ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut :

1. Laporan PNBPN adalah data penerimaan biaya atas Pelayanan Jasa Hukum yang telah disetorkan oleh Pemohon ke Rekening Kas Negara dan telah terklasifikasikan berdasarkan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
2. Fasilitas Perbankan adalah sarana yang dipergunakan Wajib Bayar untuk melakukan Transaksi, yang meliputi Kantor Cabang BNI, ATM BNI, internet banking BNI, atau fasilitas lainnya yang dikembangkan dikemudian hari.
3. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut Tarif PNBPN adalah sejumlah dana yang dibayar oleh Wajib Bayar dalam rangka pembayaran atas Pelayanan Jasa Hukum kepada PIHAK PERTAMA, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kantor Cabang BNI adalah kantor cabang PIHAK KEDUA, termasuk kantor layanan dan kantor kas, yang ada diseluruh Indonesia.
6. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut MPN adalah suatu sistem terstruktur pada Kementerian yang mengurus keuangan Negara untuk mengatur proses penerimaan, penyeteroran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Negara.

7. Kode Voucher adalah 15 (lima belas) digit nomor yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari Wajib Bayar yang berisi nominal tagihan tertentu yang menjadi dasar pembayaran Tarif PNBP yang dibayarkan melalui Fasilitas Perbankan PIHAK KEDUA kepada kementerian yang mengurus keuangan negara melalui MPN.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak, selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
9. Transaksi adalah proses pembayaran Tarif PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar kepada PIHAK PERTAMA melalui Fasilitas Perbankan PIHAK KEDUA yang terhubung dengan MPN.
10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melakukan pengurusan pelayanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran PNBP pada PIHAK PERTAMA.
11. Pelayanan Jasa Hukum adalah Pelayanan Jasa Hukum di bidang Badan Hukum, Perdata Umum, Notariat, Harta Peninggalan, Fidusia, Pengambilan Sidik Jari, Partai Politik, Kewarganegaraan dan PPNS.
12. Surat Perintah Bayar adalah Bukti hasil rekam data yang diterbitkan setelah mengakses portal AHU untuk pembayaran PNBP.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk menyediakan Fasilitas Perbankan yang terhubung dengan MPN guna menerima pembayaran Tarif PNBP dari Wajib Bayar.
2. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penggunaan Fasilitas Perbankan PIHAK KEDUA dalam rangka penerimaan pembayaran Tarif PNBP dari Wajib Bayar atas Pelayanan Jasa Hukum PIHAK PERTAMA.

### Pasal 3

#### KETENTUAN UMUM

Para Pihak dengan ini setuju bahwa pelaksanaan pembayaran Tarif PNBP dari Wajib Bayar berdasarkan Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Bayar hanya dapat melakukan Transaksi setelah memperoleh Surat Perintah Bayar yang didapat setelah melakukan akses pada portal AHU milik PIHAK PERTAMA.
2. Wajib Bayar melakukan pembayaran di PIHAK KEDUA melalui Fasilitas Perbankan milik PIHAK KEDUA dengan menginput Kode Voucher yang tercantum dalam Surat Perintah Bayar.
3. Pada saat Transaksi, PIHAK KEDUA akan meneruskan pembayaran Tarif PNBP melalui Fasilitas Perbankan langsung ke MPN.
4. MPN mengeluarkan notifikasi berupa kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) kepada PIHAK KEDUA atas setiap Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Bayar melalui Fasilitas Perbankan dan meneruskan kode NTPN kepada PIHAK PERTAMA.
5. Untuk setiap Transaksi yang dilakukan, Wajib Bayar akan memperoleh tanda-terima yang berisi rincian dan status Transaksi dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA akan memberikan notifikasi pembayaran atas setiap Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Bayar secara *real time* kepada PIHAK PERTAMA melalui koneksi permanen yang disediakan PIHAK KEDUA.
7. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan Kode Voucher yang diberikan oleh Wajib Bayar, dalam hal terdapat kesalahan Kode Voucher yang disampaikan oleh Wajib Bayar sehingga menimbulkan kesalahan pembayaran Tarif PNBP maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Wajib Bayar.
8. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian salah satu Pihak, menjadi tanggung jawab Pihak yang lalai menimbulkan kerugian tersebut.

**Pasal 4**  
**BIAYA BANK**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik Pasal 18 Ayat 4 yang berbunyi "Bank/Pos Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor" maka PIHAK KEDUA tidak mengenakan biaya kepada WAJIB BAYAR.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**1. Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA:**

**a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:**

- (1) Melaksanakan sosialisasi dan menginformasikan kepada seluruh Kantor Wilayah, PIHAK KEDUA dan Wajib Bayar mengenai pembayaran Tarif PNBP Pelayanan Jasa Hukum.
- (2) Melakukan penyesuaian data hasil rekonsiliasi yang dilakukan PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pengelolaan pembayaran tarif PNBP sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- (3) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pembayaran tarif PNBP dari Wajib Bayar melalui PIHAK KEDUA.
- (4) Membentuk Tim *Helpdesk* pelaksanaan pembayaran Tarif PNBP pelayanan jasa hukum dengan PIHAK KEDUA.

**b. PIHAK PERTAMA berhak:**

- (1) Atas layanan pengelolaan pembayaran PNBP dari PIHAK KEDUA.
- (2) Mendapatkan Laporan pembayaran tarif PNBP pada setiap Hari Kerja berikutnya.

**2. Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA:**

**a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:**

- (1) Memberikan layanan pengelolaan pembayaran PNBP kepada PIHAK PERTAMA dan Wajib Bayar.
- (2) Menyediakan dan memelihara perangkat dalam hal pengintegrasian sistem antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

- (3) Memberikan laporan pembayaran tarif PNBP pada setiap Hari Kerja berikutnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Melaksanakan sosialisasi atas pelaksanaan pengelolaan pembayaran PNBP kepada Kantor Cabang PIHAK KEDUA.
- (5) Membentuk Tim *Helpdesk* pelaksanaan pembayaran Tarif PNBP pelayanan jasa hukum dengan PIHAK PERTAMA.
- (6) Menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi/data yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau bertindak atau mengizinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan informasi/data dimaksud kepada pihak manapun, kecuali ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA pemilik informasi dan data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. PIHAK KEDUA berhak:

Mendapat informasi dari PIHAK PERTAMA mengenai pemberian dan pelaksanaan Pelayanan Jasa Hukum.

#### **Pasal 6**

#### ***FORCE MAJEURE* (KEADAAN MEMAKSA)**

1. *Force Majeure* adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain gangguan internet service provider, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, keadaan peralatan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.
2. Dalam hal terjadi suatu keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* dimaksud. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak atau terlambat memberitahukan kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat ini, maka adanya keadaan *Force Majeure* dimaksud dianggap tidak pernah terjadi.



3. Ketentuan penyampaian pemberitahuan tentang terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, tidak berlaku apabila *Force Majeure* tersebut bersifat umum/regional/nasional, sehingga telah diketahui oleh Para Pihak.
4. Apabila benar telah terjadi *Force Majeure* dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.
5. Masing-masing Pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat *Force Majeure*.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada alamat dibawah ini:

**PIHAK PERTAMA :**

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan,  
Jakarta Selatan

Telepon No. : 021-5202387 ext. 409

Faksimili No. : 021-52962543

*Contact Person* : Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

**PIHAK KEDUA:**

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Divisi Jasa Transaksional Perbankan

Up. Pemimpin Divisi

Gedung Wisma 46 Lt. 3

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1

Jakarta – 10220

Telepon : (021) 29946077

Faksimil : (021) 5702843

*e-mail* : tbs.corporate@bni.co.id

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
3. Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut pada ayat 1 dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku surat pengantar (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
  - b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirim per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
  - c. Pada hari yang sama apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
4. Para Pihak dengan ini menganggap dan menerima setiap faksimili yang diterima dari pihak lainnya sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan sederajat dengan asli surat sepanjang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Para Pihak.

#### **Pasal 8**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**


1. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016.
2. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

3. Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, pemberitahuan tersebut harus telah diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila :
  - a. Salah satu pihak telah menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
  - b. Salah satu pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya.
  - c. Atas dasar pertimbangan salah satu pihak dan atau pertimbangan hukum, peraturan serta etika yang berlaku, salah satu pihak telah mencemarkan nama baik pihak lainnya.
  - d. Adanya ketentuan hukum atau peraturan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan pemerintah dimaksud apabila Perjanjian ini tetap dilaksanakan.
  - e. Berdasarkan perintah dari Bank Indonesia sesuai hasil evaluasi yang dilakukan Bank Indonesia terhadap PIHAK KEDUA.
  - f. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap tahun, salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan/ atau dinilai tidak dapat memberikan hasil kerja yang baik.
5. Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak.
6. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing pihak.

#### **Pasal 9**

#### **EVALUASI PERJANJIAN**

Perjanjian ini dapat dievaluasi oleh Para Pihak, yang waktu pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.



### **Pasal 10**

#### **PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERJANJIAN**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum/Amendemen) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Addendum/Amendemen, sebagaimana dimaksud ketentuan Ayat (1) Pasal ini, wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Para Pihak serta dibubuhi cap Para Pihak, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

### **Pasal 11**


#### **LAMPIRAN**

1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh lampiran atas Perjanjian ini, seluruh surat dan dokumen yang dibuat dan yang akan dibuat dikemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal Para Pihak bermaksud melakukan perubahan terhadap lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa perubahan atas lampiran tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui surat-menyurat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan oleh karenanya dianggap sah dan berlaku bila ditandatangani oleh pejabat/wakil-wakilnya yang sah dan berwenang dari Pihak pengirim, serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Pasal 12**

#### **HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



### **Pasal 13**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Setiap dan seluruh sengketa dan/atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Pejanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perbedaan pendapat/perselisihan tersebut di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

### **Pasal 14**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Para Pihak sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Perjanjian ini paling lambat setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Para Pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan tetap mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak Para Pihak, dengan demikian setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau perjanjian yang telah dibuat baik secara lisan maupun tertulis dan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak secara bersama-sama sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
4. Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

Perjanjian ini ditandatangani pada tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**RINTO HAKIM**

**PIHAK KEDUA**



**WELAN TOWAI PALILINGAN**

